



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwashukuansing@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 026/HK.01.01/K.RA-05/04/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024, dipandang perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
- b. bahwa pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.**

KESATU : menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024, bertugas dan berkewajiban sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 22 April 2024

KETUA,



MARDIUS ADI SAPUTRA

Lampiran

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Nomor : 026/HK.01.01/K.RA-05/04/2024

Tanggal : 22 April 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pokja
1	2	3	4
1	Mardius Adi Saputra	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua
2	Iswandi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Sekretaris
3	Nur Afni	Anggota	Anggota
4	Ade Indra Sakti	Anggota	Anggota
5	Zulfri Kusnain	Staf	Anggota
6	Oky Febrianto	Staf	Anggota
7	Miko Andrian	Staf	Anggota
8	Nikmatullah Wahida	Staf	Anggota
9	Diky Andrian Saputra	Staf	Anggota
10	Taufik Helmas Dirgantara	Staf	Anggota
11	Eka Irma Mardiyanti	Staf	Anggota
12	Lizawati	Staf	Anggota
13	Fatwa Elmantu Mulia	Staf	Anggota
14	Rendy Pratama Silaban	Staf	Anggota
15	Eko Saska Indra	Staf	Anggota
16	Riko Anderson	Staf	Anggota
17	Naspriko Antoni	Staf	Anggota
18	Rahmadi Hidayat	Staf	Anggota



KETUA,

MARDIUS ADI SAPUTRA